PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1090/KKPol-KB/VII-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Nasional Teknolgi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-2018/In.26.1/PP.07/07/2019 Tanggal 09 Juli 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

TRIA ARWINDA

Tempat/Tanggal Lahir

Sungai Rumbai, 24 April 1997

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Jr Balai Timur Kel.Sungai Rumbai Timur Kec.Sungai Rumbai Kab.Dharmasraya

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

1310036404970003

Judul Penelitian

Pengaruh Media Film Untuk Pemahaman Kosa Kata Bahasa Arab di Kelas VIII

MTSN 2 Bukittinggi

Lokasi Penelitian

MTSN 2 Bukittinggi

Waktu Penelitian

05 Mei 2019 s/d 31 Juli 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

Mohon Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, IS Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

FITRIALDI, S.Sos NIP.19810803 200501/1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)